

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Qasidah Makkawi pada ritual berinai adat melayu di Dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu nyanyian tradisi melayu yang masuk ke Indonesia dan menyebar ke Sumatera Utara seiring dengan masuknya ajaran Islam, kemudian menjadi kebiasaan etnis melayu menggunakan qasidah dalam merayakan acara keagamaan, pernikahan, mencukur rambut bayi dan hiburan. Qasidah juga berperan sebagai media pengungkapan perasaan yang diluapkan dalam bentuk nyanyian, dan syair yang dipakai merupakan bahasa Arab dan terkadang berbahasa melayu yang berisi tentang pujian terhadap nabi Muhammad SAW dan nasehat.
2. Bentuk lagu qasidah makkawi terdiri dari lima bagian yaitu, *majrul* (lagu pembuka), isi qasidah, bridge (unisono vokal), *irfa'* (*jawabul jawab*), dan penutup. Bentuk lagu terdiri dari *maqam rast*, *hijaz*, *bayyati* (*heraf*, *musyawarah*, *sama'ani*) *jiharkah*, *sikah*, *nahawand* yang didalamnya terdapat frase tanya jawab yang sifatnya berulang-ulang pada syair dan jenis melodi yang digunakan, hanya berbeda dalam penggunaan jenis *maqam*.

3. Bentuk penyajian Qasidah Makkawi dalam ritual berinai adat melayu di Dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang yaitu dinyanyikan oleh grup qasidah yang dipimpin seorang seniman qasidah. Qasidah Makkawi dilakukan di dalam rumah dengan menggunakan *microphone* dan *speaker* sebagai alat tambahan penguat suara dan menjadi bagian acara dalam ritual berinai adat melayu ini. Seniman qasidah berjumlah dua sampai lima orang, tidak ada patokan dalam jumlah seniman qasidah dalam pertunjukannya. Qasidah dinyanyikan secara *medley* atau bersambung dan bergantian serta bersahut-sahutan disaat calon pengantin wanita sedang memakai inai atau memerah dikuku tangan dan kakinya. Qasidah makkawi dalam ritual berinai adat melayu dilaksanakan pada malam hari sebelum acara resepsi pernikahan dan tidak menggunakan pentas melainkan berada didalam ruang tamu rumah tuan rumah acara yang melaksanakan ritual berinai. Penonton umumnya adalah masyarakat sekitar dan keluarga besar tuan rumah.

## **B. Saran**

Dari beberapa kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran, antara lain:

1. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan lagi kesenian Qasidah Makkawi dengan menyertakan dalam berbagai pementasan serta mendokumentasikannya dalam bentuk *audio* maupun *audiovisual* agar mempunyai bukti fisik yang otentik sehingga hak kepemilikannya resmi

dan bukan hanya sekedar pengakuan saja tanpa mempunyai bukti hak milik kesenian Qasidah Makkawi tersebut.

2. Hendaknya kesenian Qasidah Makkawi dalam ritual berianai adat melayu tetap dilestarikan dan diajarkan kepada generasi penerus karena begitu sedikitnya seniman Qasidah Makkawi dan masyarakat yang masih menggunakan ritual berinai dalam pernikahan adat melayu yang ada pada sekarang ini, serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena sangat berpengaruh positif dalam pelestarian tradisi dan budaya melayu yang ada di Sumatera Utara dan khususnya di Dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY